



**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 071 /2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI KAWASAN KUMUH  
DI KABUPATEN TABALONG**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. bahwa dengan adanya perubahan luasan Kawasan Kumuh dan Lokasi Kawasan Kumuh tertangani yang didahului dengan proses pendataan, maka perlu ditetapkan Lokasi Kawasan Kumuh Di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 786);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2020 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 55, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 64);


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Lokasi Kawasan Kumuh Di Kabupaten Tabalong dengan daftar lokasi dan peta sebaran lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan suatu Kawasan dalam lingkup wilayah Kabupaten Tabalong yang dinilai tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- KETIGA :** Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan melibatkan peran masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- KEEMPAT :** Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi 39 (tiga puluh sembilan) Desa/Kelurahan di 12 (dua belas) Kecamatan dengan luas total sebesar 273,27 Ha (dua ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh tujuh) Hektar.
- KELIMA :** Berdasarkan Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Pemerintah Kabupaten Tabalong berkomitmen untuk melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan Daerah, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

**KENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 10 Februari 2021

 **BUPATI TABALONG,** 7



**ANANG SYAKHFIANI** 1/2

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta
2. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta
3. Menteri Keuangan di Jakarta
4. Menteri PUPR di Jakarta
5. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
6. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kalimantan Selatan di Banjarbaru
7. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
8. Inspektorat Kabupaten Tabalong di Tanjung
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong
10. Kepala Bappeda Tabalong di Tanjung
11. Para Camat Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Tabalong
12. Konsultan Manajemen Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Tabalong


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 071 /2021  
TANGGAL 10 Februari 2021

DAFTAR LOKASI KAWASAN KUMUH DI KABUPATEN TABALONG

No	Kecamatan	Nama Lokasi	RT	Luasan (Ha)
1.	Tanjung	Jangkung	1,2,3	14,119
		Tanjung	4,5,7,10	13,664
		Hikun	1,2	9,95
2.	Murung Pudak	Belimbing	9	1,8
		Mabuun	6	1,73
		Pembataan	2,6,18	11,81
		Sulingan	2,4,5,7,8	14,764
3.	Tanta	Warukin	4,5	7,983
		Tanta	1,4	3,97
		Mangkusip	1,2,3	11,08
		Lok Bayur	1,2	7,22
		Padangin	1,2,3	11,15
4.	Kelua	Pulau	1,2,3,4,5,6	14,72
		Masintan	1,2	6,35
		Ampukung	4,5,6,7,8,9	14,33
		Telaga Itar	4	4,07
		Pudak Setegal	1,2,3	10,01
		Buhungin	1,2,3,4	10,56
5	Banua Lawas	Banua Lawas	1,2,3	3,67
		Habau Hulu	1,2,3	5,7
		Habau	1,2	3,1
		Bangkiling	1,2,3,4,5,6,7	4,6
		Bangkiling Raya	2,3,4,5	3,68
		Purai	1,2	4,55
6.	Pugaan	Sei Rukam II	2,3	3,5
		Halangan	1	1,29
		Tamunti	1,2	2,94
7.	Bintang Ara	Burum	1,2,3,4	10,05
8.	Upau	Bilas	2,3	3,01
9.	Jaro	Jaro	3,4,5,11,12	12,47
		Teratau	1,2	4,75
		Solan	2,3,4	6,29
10	Muara Uya	Muara Uya	4,5,6,7,8	15
		Uwie	1	2,87
		Palapi	10	2,91

		Pasar Batu	3	1,61
11	Haruai	Halong	1,2,3	4,1
		Mahe Pasar	3	3,49
12	Muara Harus	Murung Karangan	1,2,3	4,41
				273,27

BUPATI TABALONG, 7.



ANANG SYAKHFIANI 16